



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antoni Aryanto Pgl Toni Bin Asnan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batung Taba No. 1 Kel. Batung Taba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nopiardi Pg Nopi Bin Jalius
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Saba Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan No.1089/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 27 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap dari botol merk AQUA yang berisikan Air Bekas Sabu-sabu).
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah korek api mencis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas warna bening;
 - 3 (tiga) buah sedotan kecil yang dimodifikasiDipergunakan dalam perkara Effendi;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS** bersama-sama dengan EFFENDI Pgl PENDI Bin ASRIL TAHER (alm) (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira Pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Tanjung Saba Pitameh Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) Paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3 gr (nol koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira Pukul 17.50 WIB saat terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II. saat saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.

----- Setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO). Dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui dan berada didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Padang No.: 21.083.11.16.05.0871.K tanggal 27 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Koordinator Subsatsansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An Effendi, Cs dengan berat netto 0,3 gr (nol koma tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 388/IX/023100/2021 tanggal 6 September 2021 terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narikotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 0,3 gr (nol koma tiga) gram barang bukti dijadikan satu ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS** bersama-sama dengan EFFENDI Pgl PENDI Bin ASRIL TAHER (alm) (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira Pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Tanjung Saba Pitameh Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira Pukul 17.50 WIB saat terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II. saat

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.

----- Setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO). Dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui dan berada didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira 20.00 WIB, di Air Camar Kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa I menggunakan nakotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sedotan atau pipet kecil yang di modifikasi, 2 (dua) buah mencis, 1 (satu) buah Kaca pirex warna bening dan 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) paket kecil narkotika Jenis sabu sabu yang telah di siapkan, lalu lobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang, lalu pipet atau sedotan di masukan kedalam kedua lobang yang telah dibuat dan salah satu pipet atau sedotan di masukan satu buah kaca virex yang telah berisi paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua terpasang, lalu mengambil satu buah botol dan di isi air putih sebanyak 3/4 (tiga perempat) dari botol tersebut, dan setelah itu pipet atau sedotan, kaca virex yang berisi Narkotika Jenis sabu sabu yang telah terpasang di tutup botol lalu, pasangkan ke botol atau bong yang berisikan air lalu ambil satu buah mencis, dan bakar kaca virex tepat di posisi narkotika jenis sabu, dan membakar lalu masukan sedotan atau pipet ke mulut seperti orang merokok, dan menghisap atau menghirup asapnya dan asap tersebut ditelan dan dikeluarkan dari mulut hidung dan itu dilakukan sebanyak 3 (empat) kali isap atau hirup secara berturut-turut begitu seterusnya sampai narkoba jenis sabu sabu tersebut habis.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Padang No.: 21.083.11.16.05.0871.K tanggal 27 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Koordinator Subsatansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An Effendi, Cs dengan berat netto 0,3 gr (nol koma tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 388/IX/023100/2021 tanggal 6 September 2021 terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 0,3 gr (nol koma tiga) gram barang bukti dijadikan satu ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium.

----- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah sakit Bhayangkara Padang An. ANTONI ARIYAO Pgl TONI No. SKHP/510/IX/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 4 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna yang menyatakan ANTONI ARIYAO Pgl TONI Positif menggunakan narkotika Metamfetamina (sabu-sabu) dan AMP (Ekstesi). Berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah sakit Bhayangkara Padang An. NOVI ARDI Pgl NOVI No. SKHP/509/IX/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 4 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna yang menyatakan ANTONI ARIYAO Pgl TONI Positif menggunakan narkotika Metamfetamina (sabu-sabu) dan AMP (Ekstesi).

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan ganja bagi diri sendiri, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang terdaftar dalam Gol I Nomor 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **terdakwa I ANTONI ARYANTO Pgl TONI Bin ASNAN dan terdakwa II NOPIARDI Pg NOPI Bin JALIUS** bersama-sama dengan EFFENDI Pgl PENDI Bin ASRIL TAHER (alm) (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira Pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat bertempat di Pinggir Sungai Tanjung Saba Pitameh Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja tidak melapaorkan adanya tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira Pukul 17.50 WIB saat terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II. Saat saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.

----- Setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO). Dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Padang No.: 21.083.11.16.05.0871.K tanggal 27 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Koordinator Subsatsansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An Effendi, Cs dengan berat netto 0,3 gr (nol koma tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 388/IX/023100/2021 tanggal 6 September 2021 terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narikotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 0,3 gr (nol koma tiga) gram barang bukti dijadikan satu ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

----- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melapaorkan adanya tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tidak akan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ALBERT FIRMAN Pgl ALBERT:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Effendi bersama rekan saksi yaitu saksi Aulia.
- Bahwa saat terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II. Saat saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.
- Setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO), dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut dan mengajak Terdakwa Nopiardi dan Terdakwa Antoni untuk memakai Narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AULIA PURWANTO Pgl PUR:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel.

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Effendi bersama rekan saksi yaitu saksi Alberth.

- Bahwa saat Terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II. Saat saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.
- Setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO), dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkoba jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut dan mengajak Terdakwa Nopiardi dan Terdakwa Antoni untuk memakai Narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EFFENDI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Begalung bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil Narkoba Jenis Shabu-Shabu dari RONAL (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Saku celana di dalam kotak rokok Merk Surya.

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17.50 WIB saksi berjalan menuju Pinggir Sungai Tanjung Saba Pitameh Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat itu saksi melihat terdakwa II sedang sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AODan saksi minta izin kepada terdakwa untuk duduk di dalam mobil tersebut, saat saksi sedang duduk di dalam mobil saksi melihat terdakwa II datang dan menyuruh terdakwa II untuk masuk dan gabung dengan saksi di dalam mobil tanki.
- Bahwa setelah terdakwa I duduk di samping saksi kemudian saksi mengeluarkan BONG dan alat lain nya juga Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi dan saat itu terdakwa I duduk di samping kanan saksi dan terdakwa I sedang membersihkan tempat tidur mobil;
- Bahwa pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap dari botol merk AQUA yang berisikan Air Bekas Sabu-sabu).
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
- 2 (dua) buah korek api mencis;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas warna bening;
- 3 (tiga) buah sedotan kecil yang dimodifikasi

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Padang No.: 21.083.11.16.05.0871.K tanggal 27 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Koordinator Subsatsansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An Effendi, Cs dengan berat netto 0,3 gr (nol koma tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 388/IX/023100/2021 tanggal 6 September 2021 terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narikotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 0,3 gr (nol koma tiga) gram barang bukti dijadikan satu ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I, ANTONI ARYANTO Pgl TONI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa I telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Begalung bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Effendi;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada kepada Terdakwa II untuk duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan Terdakwa II, saat Saksi Effendi duduk di dalam mobil Saksi Effendi melihat Terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.
- Bahwa Saksi Effendi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu bersama-sama di dalam mobil tangki itu;
- Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO).Dimana saat saksi Effendi mengerluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa II NOPIARDI Pgl NOPI:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa I telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Begalung bersama dengan terdakwa II dan saksi Pgl Effendi
- Bahwa saat terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada terdakwa II duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan terdakwa II.Saat saksi EFFENDI duduk di dalam mobil saksi Effendi melihat terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO).Dimana saat saksi Effendi mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkoba jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa I telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Begalung bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Effendi;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada kepada Terdakwa II untuk duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan Terdakwa II, saat Saksi Effendi duduk di dalam mobil Saksi

Effendi melihat Terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.

- Bahwa Saksi Effendi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu bersama-sama di dalam mobil tangki itu;
- Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO).Dimana saat saksi Effendi mengerluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara sedangkan Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ketiga melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap diri Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga dengan alasan yang akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I, ANTONI ARYANTO Pgl TONI dan Terdakwa II NOPIARDI Pgl NOPI yang telah dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa-Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129";

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tepi Sungai Tanjung Saba Pitameh RT 02 RW 02 Kel. Tanjung Saba Pitameh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa I telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Begalung bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Effendi;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang membersihkan tempat tidur dan mencuci mobil tangki warna merah No. Pol. BA 8171 AO Saksi EFFENDI minta izin kepada kepada Terdakwa II untuk duduk di dalam mobil yang sedang dibersihkan Terdakwa II, saat Saksi Effendi duduk di dalam mobil Saksi Effendi melihat Terdakwa I datang dan saksi Effendi memanggil panggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil.
- Bahwa Saksi Effendi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu bersama-sama di dalam mobil tangki itu;
- Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam mobil saksi Effendi langsung mengeluarkan BONG dan Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana saksi Effendi yang dibeli saksi Effendi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul: 16.00 WIB, di dekat Pabrik karet Teluk Luas Kel. Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dari RONAL (DPO).Dimana saat saksi Effendi mengerluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu didalam mobil tangki warna merah tersebut. Pada saat saksi Effendi memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca Virex dan membakar kaca dengan sabu-sabu tersebut supaya lengket dan tidak bisa jatuh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Effendi di amankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa saksi Effendi akan menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dikatakan sebagai perbuatan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I, Antoni Aryanto Pgl Toni Bin Asnan, dan Terdakwa II Nopiardi Pgl Nopi Bin Jalius masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I, Antoni Aryanto Pgl Toni Bin Asnan dengan dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II, Nopiardi Pgl Nopi Bin Jalius dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap dari botol merk AQUA yang berisikan Air Bekas Sabu-sabu).
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
- 2 (dua) buah korek api mencis;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas warna bening;
- 3 (tiga) buah sedotan kecil yang dimodifikasi
Dipergunakan dalam perkara Effendi;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan ASNI MERIYENTI, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 31 Januari 2021 oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh ARNIYETTI, SH., MH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh VONI AMEDIA PUTRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri oleh Para Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASNI MERIYENTI, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ARNIYETTI, SH., MH.,

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Pdg